

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).

Sedangkan menurut pengertian syara', *al ijarah* ialah : "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk mengambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajiran* atau *ujrah* (upah).<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual dan lain-lain. Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para Ulama:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan :

Artinya: "Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan."<sup>2</sup>

- b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan :

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2010), cet. ke-1, h. 15  
<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 227

Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”.<sup>3</sup>

c. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan :

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan”.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun syarat *ijarah* ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali), dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa). Maka *ijarah*nya tidak sah.


Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah* itu apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S : an-Nisa: 29)<sup>5</sup>

3. Manfaat yang terjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

Sewa menyewa disyari'atkan berdasarkan al-Quran sebagaimana firman

Allah :



<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim*, (Medan: Sabiq, 2009), edisi ke-22 h. 83



Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik." (Q.S : al-Qashash: 26-27)<sup>6</sup>

Begitu juga sewa menyewa dalam hal maksiat, karena wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual khamar atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid*. Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan perhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kateogri memakan uang manusia dengan batil.<sup>7</sup>

Hukum akad mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan kecuali jika dikeluarkan oleh seorang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah ada.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> *Ibid* h.388

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 20

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 20

Akad yang shahih adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari cacat dalam rukun dan sifatnya menurut definisi sebagian Ulama fiqh, sedangkan menurut sebagian yang lain yaitu setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.<sup>9</sup>

4. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada ajir musytarak pada umumnya hanya untuk memperkirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini pekerja berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

5. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.<sup>11</sup>

6. Yang disewakan ditentukan barang atau sifat-sifatnya

7. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara'.<sup>12</sup>

Pada realita kehidupan bahwa sewa menyewa sudah menjadi kebiasaan bahkan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sosial, baik dalam masyarakat kota maupun masyarakat desa. Sewa menyewa yang terjadi dikalangan masyarakat

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Ahmad Syafii Jefri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet-ke-1 h. 140

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah, Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), cet ke-2 h. 27

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*, (Damsyik: Daar al-Fikri, 1989), cet ke-1 h. 734

tidak lagi menjadi bahan yang jarang dilakukan bahkan sewa menyewa banyak jenisnya, seperti sewa menyewa tempat Karaoke yang dilakukan oleh salah satu penyewa di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Pada dasarnya tempat Karaoke tersebut hanyalah tempat hiburan bukan tempat maksiat, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang melakukan sewa menyewa tempat Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut membawa pasangan yang merupakan bukan mahromnya. Sebagaimana dalam Islam seseorang yang berada pada satu tempat tertutup yang tidak disaksikan oleh orang lain akan menimbulkan fitnah dan memicu terjadinya kemaksiatan.

Adapun masalah yang sering terjadi dalam sewa menyewa ialah terletak pada barang yang disewakan sehingga berpengaruh pada sah dan tidak sahnya akad. Pada sewa menyewa tempat karaoke yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah mulai menyediakan fasilitas, seperti ruangan yang keadaannya tertutup. Menurut Dedi, tempat Karaoke family Box di Kecamatan Tampan tersebut, bahwa selama berada di dalam tempat Karaoke tidak ada yang mengawasi selama penyewa berada dalam ruangan yang tertutup, karena jika ruangan dalam keadaan terbuka mereka merasa tidak percaya diri, tidak ada kepuasan dan merasa terganggu oleh orang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul : **“PELAKSANAAN PENYEWAAN TEMPAT HIBURANKARAOKE DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi**

---

<sup>13</sup>Dedi, (Penyewa tempat karaoke), *wawancara*, di Kecamatan Tampan, 24 April 2013

**Kasus di Family Box dan Family Karaoke House Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas pada pelaksanaan penyewaa tempat hiburanKaraoke Family Box dan Family Karaoke House diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan tinjauanfiqh muamalahpada pelaksanaan hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam satu penelitian, diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi masalah permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyawaan tempat hiburanKaraoke Family Boxdan Family Karaoke House diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauanfiqh muamalahpada pelaksanaan penyewaan tempat hiburanKaraoke Family Boxdan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Relevan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana di fakultas syari'ah dan ilmu hukum
2. Sebagai sumbangan pikiran kepada pembaca serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan atau wawasan baik secara tertulis maupun praktek mengenai pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4. Bagi aktifitas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya fakultas syari'ah dan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi



ini karena di lokasi ini penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang berguna untuk penelitian

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawanserta pengunjung tempat hiburanKaraoke Family Box dan Family Karaoke House diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan serta pengunjung tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House. Karyawan Karaoke Family Box sebanyak 26 orang dan karyawan Family Karaoke House berjumlah sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sample dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu 10 orang dari Karaoke Family Box dan 5 orang dari Family Karaoke House. Dikarenakan jumlah pengunjung tidak diketahui maka peneliti menggunakan dengan sistim acak yaitu siapa-siapa saja yang ditemui saat di Family Box dan Family Karaoke House dan memilih 30 orang daripengunjung Family Box dan20 orang dari pengunjung Family Karaoke House.

## 4. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah sumber yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan hiburan Karaoke, baik dari pemilik dan karyawan serta pengunjung di Karaoke Family Box dan Family Karaoke House Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari keterangan, alim Ulama, tokoh masyarakat dan pihak lain serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan). Penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya.
- b. Interview (wawancara). Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Angket yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada masyarakat.
- d. Studi kepustakaan. Penulis memakai literatur atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan bacaan sebagai pendukung teori penelitian ini.

#### 6. Metode Analisa Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan analisa kuantitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan ke dalam

kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan, atau diperbandingkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum<sup>14</sup>.
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang di pandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu<sup>15</sup>.

## F. Sistemika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**, pada bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan masala bersifat umum seperti; Latar Belakang Masalah,

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset. 1985), cet ke-1 h. 42

<sup>15</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1985), Cet ke-1 h. 143

Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Lokasi Penelitian**, pada bab ini membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis Kecamatan Tampan dan tempat hiburan Karaoke Family Box dan tempat hiburan Family Karaoke House

**BAB III : Konsep sewa-menyewa dalam Islam.**

**BAB IV : Pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House ditinjau menurut fiqh muamalah (studi kasus di Karaoke Family Box dan Family Karaoke House kecamatan Tampan kota Pekanbaru)**, penyajian hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.